

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam sejarah Indonesia, gerakan perempuan menjadi bagian dari setiap momen kehidupan bangsa. Berkembangnya gerakan perempuan dimulai ketika masa perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme, berlanjut ke awal kemerdekaan, hingga masuk ke masa gelombang Reformasi 1998 yang menjadi momentum berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru, dan terus berlanjut hingga pasca Reformasi 1998.

Gerakan perempuan dimaknai sebagai aksi kolektif yang diorganisir oleh perempuan dan secara eksplisit mengajukan tuntutan di ranah publik lewat identitas gender mereka sebagai perempuan. Adapun karakteristik mendasar dari gerakan perempuan adalah wacana dan aktor. Wacana meliputi gagasan, argumen, tujuan, dan klaim yang berisi Bahasa tentang identitas gender perempuan. Kemudian, aktor dalam gerakan perempuan sifatnya bekerja dalam kelompok sosial dan politik tetapi berada di luar struktur pemerintahan (McBride & Mazur, 2008).

Penulis mengkontekskan gerakan perempuan ke dalam kelompok feminis, yaitu sekumpulan individu yang mendasari aksi-aksinya dengan paham feminisme. Paham ini berfokus ke arah perlawanan terhadap subordinasi dan patriarki yang menindas perempuan. Kelompok feminis terdiri dari akademisi berbagai perguruan tinggi serta profesi lainnya yang mengkaji berbagai persoalan perempuan menggunakan berbagai perspektif feminisme.

Perempuan, sejak zaman penjajahan telah mengalami berbagai diskriminasi, peminggiran, dan domestikasi dikarenakan identitasnya sebagai perempuan. (Fatia Nadia, 2021). Dalam situasi masyarakat yang kedudukan sosialmanusianya masih dipengaruhi oleh relasi gender yang timpang, maka dari itu kekerasan ini disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender.

Seperti halnya yang tertuang pada bagian pertimbangan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa *“kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan di antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka”*.

Menurut Radhika Coomaraswamy, suatu kekerasan dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena beberapa hal. *Pertama*, kekerasan berbasis gender terjadi karena seseorang berjenis kelamin perempuan, oleh sebab itu menjadi objek atau sasaran suatu tindak kekerasan. Kekerasan ini berakar pada konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan perannya dalam hierarki sosial. Contohnya, pembunuhan bayi perempuan, sunat perempuan, dan kejahatan seksual. *Kedua*, yaitu karena terjalinnya relasi antara perempuan dengan laki-laki, baik itu dalam ikatan perkawinan, adanya hubungan darah, atau pun bentuk relasi intim lainnya, sehingga menempatkan perempuan ke dalam posisi yang beresiko dan sangat rentan mengalami kekerasan domestik. Contohnya adalah kawin tangkap yang jadi tradisi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yaitu pemaksaan hubungan pernikahan dengan cara menculik perempuan secara diam-diam, tanpa

adanya persetujuan pihak perempuan untuk menikah. Dari contoh tersebut, peran perempuan dalam menyuarkan hak mereka dibatasi dan kontrol atas dirinya terhadap laki-laki diatur oleh aturan dan tradisi setempat. *Ketiga*, karena perempuan merupakan bagian dari kelompok sosial tertentu. Seperti saat terjadi suatu peperangan, kerusuhan etnis, kelompok agama, kelas, ataupun kasta, dan sebagainya, perempuan seringkali menjadi sasaran kejahatan dan kekerasan yang terjadi. Contohnya ialah berbagai kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998 (perkosaan massal, penyiksaan, pembunuhan, dll). (Komnas Perempuan: 1998).

Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan menjadi alat untuk menghinakan suatu kelompok atau komunitas dimana perempuan tersebut berasal, atau termasuk sebagai anggotanya. Praktik seperti ini terjadi karena terdapat suatu persepsi laki-laki terhadap seksualitas perempuan di mana perempuan hanya dinilai dari berbagai hal yang justru mendiskriminasi perempuan, antara lain mengenai keperawanan, kesucian, dikotomi antara perempuan baik atau tidak baik, perempuan sebagai *sex provider*, serta konstruksi seksualitas yang menitikberatkan pada kepuasan dan kepentingan laki-laki. Selain itu, terdapat pula pandangan lain bahwa perempuan adalah milik atau properti laki-laki. (Munti: 2008)

Berbagai contoh yang telah disebutkan mencerminkan bahwa persoalan ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan relasi gender adalah penyebab utama kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan ini, selain menciptakan situasi ketergantungan perempuan terhadap laki-laki (secara sosial dan ekonomi), juga

turut memberikan legitimasi terhadap kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan.

Kekerasan yang terus berulang, dilanggengkan, dan dilegitimasi secara kultural dan struktural dari masa ke masa menyebabkan perempuan menjadi makhluk kelas dua di masyarakat. Dengan posisi yang tidak setara antara pelaku dan korban, dimana pelaku memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding korbannya, pelaku lebih mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan demi melanggengkan kedudukan dan kekuasaannya, ataupun demi keuntungan lainnya. Perempuan, pada akhirnya rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik di ranah domestik hingga lingkup negara.

Adapun kekerasan domestik merupakan setiap bentuk kekerasan yang terjadi pada lingkup relasi privat atau relasi domestik, dan relasi interpersonal lainnya. Baik karena adanya hubungan darah, relasi perkawinan, relasi kerja, ataupun hubungan intim lainnya. Maka dari itu, kekerasan domestik ini dapat dialami oleh siapa saja, baik itu suami, istri, anak, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara, ipar, pacar, tunangan, pekerja rumah tangga, bahkan anak kost dengan pemilik kostnya. (Katjasungkana & Damanik: 2004)

Merujuk pada pengertian di atas, berbagai kekerasan yang terjadi dalam relasi rumah tangga ataupun relasi interpersonal lainnya termasuk dalam kekerasan domestik. Namun secara lebih sempit, kekerasan domestik dibatasi pengertiannya pada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa suami seringkali menjadi pelaku kekerasan domestik, dan istri sering menjadi korban kekerasan domestik.

Fenomena kekerasan domestik merupakan fenomena gunung es di Indonesia, sehingga data-data laporan korban yang berhasil dihimpun oleh lembaga pendamping hanya merupakan sebagian kecil dari melimpahnya kasus-kasus yang tidak tercatat. Hal ini terjadi karena korban mengalami berbagai tantangan dan hambatan untuk melaporkan kasusnya, baik secara kultural maupun struktural, yang kemudian memengaruhi keputusan korban untuk tidak melaporkan kasusnya. Hanya sedikit perempuan yang pada akhirnya berani memutuskan untuk melaporkan kasusnya. Hal ini karena tak jarang, korban kekerasan domestik mengalami berbagai kekerasan berulang (reviktimisasi), baik dari masyarakat, ataupun Aparat Penegak Hukum (APH). Perempuan korban KDRT acapkali disalahkan (*victim blaming*) dan dianggap berpartisipasi atas kekerasan yang telah dialaminya (*victim participating*).

Kesadaran kaum perempuan terkait kekerasan domestik mulai mengalami peningkatan pada 1997. Hal ini didasari oleh meningkatnya laporan korban terkait kekerasan domestik yang ditangani oleh lembaga pendamping korban. Salah satunya ialah LBH APIK. Data Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan ke LBH APIK tahun 1996 menunjukkan hanya terdapat 90 kasus. Pada tahun selanjutnya, laporan korban mengalami kenaikan hingga lebih dari dua kali lipat, yakni 240 kasus. (Munti: 2008)

Ratna Batara Munti, yang saat itu menjadi bagian dari Divisi Kajian dan Kebijakan dari LBH APIK menyatakan bahwa kasus yang mendominasi pada laporan korban KtP merupakan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan terhadap istri.

Dalam perkembangannya, berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LBH APIK pada periode 1996 sampai 2004 antara lain: *Pertama*, kekerasan fisik, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Contohnya memukul, menampar, menendang, melukai, membunuh, menjambak, menyiram dengan air panas, mengalungi dengan clurit, membenturkan ke tembok, dll. *Kedua*, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Contohnya mengancam, memaki, menghina, mengusir, mengancam akan menceraikan atau meninggalkan, mengejek, melarang istri bergaul, bersikap otoriter di dalam rumah tangga, membentak, dan berkata kasar secara terus-menerus, dll. *Ketiga*, kekerasan ekonomi, melarang istri bekerja, tidak memberi nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian menguasai penghasilan istri, dll. *Keempat*, yaitu kekerasan seksual. Contohnya memperkosakan, mencabuli, dan melakukan pelecehan seksual, memaksa istri untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain di depan suami, memaksa menggunakan teknik-teknik hubungan seks tertentu tanpa persetujuan istri, dll. Berbagai bentuk kekerasan tersebut, dalam praktiknya acapkali terjadi secara bersamaan, atau adakalanya kekerasan seksual menjadi puncak dari bentuk kekerasan lain yang terjadi.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga sebelum lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) belum efektif untuk melindungi dan memberikan

keadilan bagi korban, khususnya karena peraturan perundang-undangan yang ada belum memiliki pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender maupun kekerasan seksual dalam perkawinan. Situasi ini kemudian mendorong gerakan perempuan untuk mendesak perlunya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi korban KDRT, yang mayoritas dialami oleh perempuan (Dhewy dan Sandiata: 2019).

Pada 1997, LBH APIK Jakarta menyelenggarakan lokakarya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga tepatnya pada November 1997 yang dihadiri oleh pemuka agama, masyarakat, penegak hukum, aktivis perempuan khususnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping korban, serta para akademisi. Selanjutnya, disepakati sebuah lokakarya untuk menyusun sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah lokakarya tersebut, divisi kajian LBH APIK Jakarta melakukan rangkaian kegiatan studi untuk mempersiapkan *legal drafting* RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Munti, 2008). Beberapa gerakan perempuan yang memulai inisiasi RUU tersebut, seperti LBH-APIK Jakarta, Rifka Annisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gembala Baik, Savy Amira, SPeAK, LBH Jakarta, dan Derawapsari. Sebelumnya, LBH Apik telah melakukan kajian dengan melakukan studi kasus dan tinjauan pustaka komparatif dari Undang-undang dan kebijakan anti kekerasan dalam rumah tangga di negara lain (Dhewy dan Sandiata, 2019).

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti ***Gerakan Perempuan Mendorong Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (1997 – 2004)***.

Bertemakan tentang sejarah gerakan perempuan Indonesia, penulis telah merujuk pada persoalan yang ingin diketahui secara lebih lanjut, yaitu dinamika gerakan perempuan di Indonesia pada periode 1997-2004, khususnya mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi gerakan perempuan dalam mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui advokasi kebijakan RUU PKDRT. Penulis juga melihat adanya peluang untuk mengisi kekosongan literatur mengenai gerakan perempuan dan strategi perjuangannya yang masih relatif sedikit.

Sebagai bahan pembanding penelitian yang relevan dengan tema penelitian, penulis membandingkannya dengan skripsi Ninda Rahmawati tahun 2017 yang berjudul ***Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga***. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pembahasannya, peneliti mendeskripsikan peranan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT dan menjabarkan bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT. Penelitian ini juga mendeskripsikan hambatan yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT.

Selanjutnya, peneliti juga membandingkan dengan skripsi milik Astri Aristiani, mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2017 yang berjudul *Gelombang Kedua Gerakan Feminisme Indonesia masa Orde Baru (1982-1998)*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dan periode yang dibahas. Skripsi milik Astri Aristiani fokus membahas dinamika gerakan perempuan beraliran feminisme dalam periode Orde Baru. Periode tersebut menjadi awal mula bangkitnya gerakan feminisme pada masa Orde Baru, setelah pada gelombang pertama yaitu 1966-1980 gerakan feminisme dibatasi. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada perjuangan gerakan perempuan Indonesia pada kurun waktu 1997 sampai 2004, yang merespons tingginya kasus KDRT dengan mengusung politik anti kekerasan domestik dan mencerminkannya ke dalam draf RUU PKDRT. Selain itu, penulis juga berfokus pada uraian tentang strategi serta tantangan-tantangan yang dihadapi gerakan perempuan dalam prosesnya mengadvokasi kebijakan anti kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penulis juga membandingkan dengan skripsi yang berjudul *Politik dan Domestikasi Perempuan: Perjuangan Hak Pilih Perempuan Menuju Pemilu 1955*, yang ditulis oleh Resti Sarasuani, mahasiswi Pendidikan Sejarah UNJ tahun 2016. Meski terdapat kesamaan terkait kondisi menuju masa pemilihan umum, namun perbedaannya terlihat dalam prioritas politik perempuan dalam kedua zaman. Penelitian Resti Sarasuani membahas mengenai politik hak pilih karena pada zaman itu diskriminasi gender yang dilegitimasi masyarakat dan

pemerintah membuat perempuan tidak memiliki hak pilih dalam pemilu, sedangkan penulis berfokus pada politik anti kekerasan domestik, karena pada periode yang penulis teliti khususnya sebelum lahirnya UU PKDRT, terdapat temuan dari berbagai Lembaga pendamping korban kekerasan terkait maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya tidak terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada di Indonesia.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian sejarah mempunyai fokus tertentu dalam meneliti objek penelitian. Dengan kata lain, perlu ada pembatasan secara temporal maupun spasial dalam penelitian sejarah. Adapun penelitian mengenai “Gerakan Perempuan Mendorong Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (1997 – 2004)” perlu memiliki batasan temporal maupun spasial.

Batasan temporalnya adalah dalam rentang tahun 1997-2004. Tahun 1997 menjadi titik awal bagi para aktivis perempuan mengangkat isu KDRT sebagai bahan advokasi kebijakan. Berawal dari salah satu kasus KDRT yang berhasil ‘menang’ di tahap pengadilan, membuat para aktivis perempuan bergerak merumuskan draf RUU PKDRT dan mengkampanyekannya secara nasional. Kemudian, tahun 2004 dipilih menjadi akhir dari batasan temporal karena RUU PKDRT sudah melalui pengesahan menjadi Undang-undang lewat serangkaian proses di DPR.

Batasan spasial yang dipilih oleh penulis yaitu Indonesia. Hal ini karena

Gerakan perempuan di Indonesia mengkonsolidasikan RUU PKDRT dalam skala nasional dalam tiap prosesnya. Yaitu dengan melibatkan simpul-simpul di daerah untuk turut aktif memperjuangkan RUU PKDRT agar lekas disahkan.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian berjudul “Gerakan Perempuan Mendorong Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (1997 – 2004)” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran gerakan perempuan di Indonesia dalam menyusun regulasi anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana strategi dan tantangan gerakan perempuan di Indonesia dalam mendorong Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika gerakan perempuan di Indonesia dalam upayanya menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga melalui serangkaian advokasi kebijakan serta mengurai tantangan yang melingkupi proses tersebut. Kegunaan penelitian ini secara teoritis berupaya untuk memberi pemahaman mengenai gerakan perempuan yang membawa aspirasi masyarakat akan kebutuhan regulasi detail dan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Sementara itu, kegunaan penelitian secara praktis adalah sebagai informasi

baru bagi Program Studi Pendidikan Sejarah UNJ mengenai konteks historis alur pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibawa oleh gerakan perempuan feminis. Serta sebagai sumber belajar bagi para aktivis perempuan muda untuk menentukan strategi geraknya dalam mengangkat persoalan perempuan.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode penelitian tentang “*Gerakan Perempuan Mendorong Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (1997 – 2004)*” ini menggunakan metode historis. Terdapat beberapa langkah penelitian dalam metode historis, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah (Madjid & Wahyudi, 2014).

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian. Penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah di beberapa tempat, di antaranya adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ruang Baca Program Studi Pendidikan Sejarah, dan Perpustakaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari organisasi yang terlibat dalam perumusan awal RUU PKDRT sebagai sumber primer.

Tahapan kedua adalah verifikasi atau kritik pada sumber-sumber yang sudah ditemukan. Di tahapan kedua ini, penulis menempuh dua tahap yaitu kritik

intern dan kritik ekstern guna menguji kredibilitas data penelitian. Dalam kritik intern, penulis memberi argumentasi terhadap metode penelitian serta teks dalam sumber-sumber buku, jurnal, dan artikel. Sedangkan untuk kritik ekstern penulis melakukan analisis keaslian pada sumber meliputi tanggal, pengarang, stempel, tanda tangan.

Setelah tahap verifikasi, fakta historis yang sudah terverifikasi kemudian diinterpretasi oleh penulis. Penulis menafsirkan isi sumber untuk mendapatkan fakta-fakta yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah yang akan ditulis. Data yang sudah diinterpretasi selanjutnya masuk ke tahap historiografi. Model penulisan yang dipakai penulis adalah deskriptif naratif dimana penulis memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis dengan menggunakan penemuan data-data terkait dengan politik dan dinamika gerakan perempuan di Indonesia dalam merumuskan RUU PKDRT sejak 1997 hingga 2004.

2. Bahan Sumber

Sumber penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan arsip yang terkait dengan perumusan UU PKDRT, wawancara dengan salah satu aktivis perempuan yang terlibat dalam perumusan UU PKDRT, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Perkawinan, serta Undang-undang Penghapusan KDRT di Indonesia.

Sementara itu sumber sekunder yang ditemukan oleh penulis di antaranya buku dan jurnal penelitian yang terdapat studi kasus KDRT seperti *Kejahatan*

yang Tidak Dihukum (Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik) serta *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan* (Ratna Batara Munti). Adapun sumber lainnya yakni buku dan jurnal mengenai perumusan UU PKDRT dalam konteks historis, seperti *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Komnas Perempuan), terbitan berkala *Suara Apik* (LBH APIK Jakarta), serta *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Sofia Hardani Wilaelea).

E. Sistematika Penulisan

Penulis akan membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab untuk memudahkan dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang dasar pemikiran, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan bahan sumber, sistematika penulisan, serta daftar pustaka sementara.

Bab kedua akan membahas mengenai situasi sosial-budaya serta situasi hukum yang mengatur KDRT di Indonesia, sebelum lahirnya UU PKDRT. Selain itu, juga akan dibahas mengenai peran LBH APIK sebagai pelopor perumusan RUU PKDRT dan bagaimana LBH APIK, bersama beberapa kelompok perempuan lainnya mengkonsolidasikan persoalan KDRT dalam skala nasional.

Bab ketiga akan membahas berbagai tantangan serta strategi gerakan perempuan dalam mendorong pengesahan Undang-undang PKDRT.

Bab terakhir, bab keempat berisikan kesimpulan. Bab ini merupakan hasil akhir, yaitu jawaban dari rumusan masalah atau jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan penelitian.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*